

KOMISI ETIK UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

2025





**SK PEMBENTUKAN KOMISI ETIK
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
TASIKMALAYA**



UNIRU

KEPUTUSAN
REKTOR
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA
NOMOR : 800.9/Kep.080.a/UNIRU/IX/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI ETIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa kode etik menjadi panduan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk menjadi pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa untuk menegakkan kode etik dan membangun citra dosen Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya, maka perlu dibentuk Komisi Etik Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dibentuk Komisi Etik yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301). Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

- Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 475/E/O/2021 tentang izin pendirian pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum Tanggal 03 November 2021;
 16. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 824/B/O/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Pendirian Universitas Riyadlul Ulum (Izin perubahan bentuk Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong);
 17. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Nomor 801.3/Kep.051-YTIC/X/2025 tentang Statuta Universitas Riyadlul Ulum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL 'ULUM TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA.**
- PERTAMA : Menetapkan Komisi Etik di lingkungan Universitas Riyadlul 'Ulum Tasikmalaya dengan struktur organisasi dan komposisi sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan nama-nama sebagaimana Lampiran II Keputusan ini sebagai pelaksana Komisi Etik Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya, dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diktum Pertama dan Kedua.
- KETIGA : Komisi Etik sebagaimana diktum pertama memiliki tugas:
1. Melakukan kajian aspek etik protokol pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
 2. Menegakkan kode etik kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan;
 3. Memberikan persetujuan etik (ethical clearance/ethical approval).
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik yang telah ditetapkan;
 5. Melakukan sosialisasi pedoman etik di lingkungan Universitas Riyadul Ulum;
 6. Menyelenggarakan pelatihan penguatan Etik bagi warga Universitas Riyadul Ulum;
 7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor secara berkala;

8. Mengusulkan tindak lanjut dari temuan penegakkan etik baik berupa penghargaan (reward) maupun sanksi atau hukuman (punishment)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025

Rektor ,




Mahmud Farid
Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130092

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadlul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadlul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan *stakeholders* internal Universitas Riyadlul Ulum

LAMPIRAN II:

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA
NOMOR : 800.9/Kep.080.a/UNIRU/IX/2025
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI KOMISI ETIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA.**



Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025

Rektor ,

Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130092

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadlul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadlul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan *stakeholders* internal Universitas Riyadlul Ulum

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL 'ULUM TASIKMALAYA
NOMOR : 800.9/Kep.080.a/UNIRU/IX/2025
TENTANG
**SUSUNAN PENGELOLA KOMISI ETIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL 'ULUM TASIKMALAYA.**

1. Ketua : Ashary Ramdhani, ST, S.Pd.I, M.Pd
2. Sekretaris : Nushrotun Nida, M.Hum.
3. Anggota : Riska sukrawati, S.P, M.Si

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025

Rektor ,



Mahmud Farid
Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130092

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadlul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadlul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan *stakeholders* internal Universitas Riyadlul Ulum